



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Siti Rahmah**, pekerjaan wiraswasta, Dalam kapasitasnya selaku Ketua Pengurus Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) Berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 02 Tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris Muksin Putra Haspy, SH. SpN. Jo Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Anggota Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi no. 04 tanggal 6 Februari 2023 berkedudukan di Jalan Cempala Paki No. 12 M Lingkungan Mina Desa Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, SH., H. Syamsul Bahri. SH., Bahagia, SH.MH. dan Irvan Asmadi, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum “Basrun Yusuf & Partners” yang beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 188 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Agustus 2023 dengan resgister Nomor: W1-U1/184/HK.02/VIII/2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Syafrizal Bin Razali**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe 20 November 1992, umur  $\pm$  31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jln. Hamzah Bendahara No.74 Desa/Gampong Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Siti Hilmi Amirulloh Binti Sukahar**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 01 Oktober 1989, umur  $\pm$  34 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Jln. Hamzah Bendahara No. 74 Desa/Gampong Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Munazir**, umur  $\pm$  41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 1106200812850002, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ajun Guci, Gampong Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdani Mustika.A, S.Sy, Wahyu Pratama, S.H., dan Saifuddin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "HAMKA & Partner" yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief, Lr Tunggal II No. 14 Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Hp: 085277940831, Email: hamdanimustika90@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2023 yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah Nomor: W1-U1/197/HK.02/IX/2023, tanggal 4 September 2023 dalam perkara Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Bna, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Hendri Gunasrun**, tempat lahir di Meulaboh, tanggal 30 Maret 1983, umur  $\pm$  40 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota TNI, alamat Jln. Sultan Malikul Saleh No.5 Kelurahan/Gampong Lhong Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**Yanti Maulina**, tempat lahir di Aceh Utara, tanggal 29 September 1991, umur  $\pm$  32 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kajhu Indah Desa/Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

## D a n :

**Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Cq. Direktur Lalulintas (Dirlantas) Kepolisian Daerah Aceh**, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No.25, Lamteumen Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KOMPOL Heri Manja Putra, S.H., Penata TK. I Raswin, S.H., Ipda Ade Syahputra, S.H., AIPTU Indrawan Sastra, S.H., BRIPKA Hamnil, dan BRIPTU Clara Pytharei M., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2023, yang telah diregister oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor W1-

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

U1/202/HK.02/IX/2023, tanggal 11 September 2023 dalam perkara Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Bna, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh secara elektronik pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi yang disingkat dengan akronim kata MAAP, didirikan Berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 02 Tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris Muksin Putra Haspy, SH. SpN. Jo Akta Pernyataan Berita Acara Rapat Anggota Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi no. 04 tanggal 6 Februari 2023, berkedudukan di Jalan Cempala Paki No. 12 M, Lingkungan Mina, Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, sesuai dengan Bukti P-1 dan P-2;
2. Bahwa dalam tahun 2021 Tergugat I dan II telah diadili dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam perkara tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut" yaitu perkara Nomor : 268/Pid.Sus/2021/PN.Bna dan Nomor: 269/Pid.Sus/2021/PN.Bna;
3. Bahwa kedua perkara tindak pidana mana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusan Nomor: 268/Pid.Sus/2021/PN. Bna dan Putusan Nomor: 269/Pid.Sus/2021/PN.Bna pada tanggal pada tanggal 22 Desember 2021 dengan amar putusan membebaskan kedua Terdakwa yaitu Tergugat I dan Tergugat II dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sesuai Bukti P- 3 dan P - 4;
4. Bahwa atas putusan bebas Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, telah ditempuh upaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dengan register perkara kasasi atas nama Terdakwa Syafrizal Bin Razali (Tergugat I dalam sengketa ini) No. 456 K/Pid/2022 dan untuk atas nama Terdakwa Siti Hilmi Amirulloh Binti Sukahar (Tergugat II dalam sengketa ini) No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perkara kasasi No. 456 K/Pid.Sus/2022 telah pula diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2022, dengan amarnya;

### Mengadili :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN.Bna tanggal 22 Desember 2021 tersebut;

### Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Bin Razali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut";
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Syafrizal bin Razali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000.- (*lima milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan barang bukti nomor 863 dengan uraian sebagaimana yang selengkapya tersebut dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Desember 2021, dipergunakan dalm perkara lain yaitu atas nam Terdakwa Siti Amirulloh binti Sukahar;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*); sesuai dengan bukti P – 5;
6. Bahwa selanjutnya perkara kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022 telah pula diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 5 September 2022, dengan amarnya :

### Mengadili :

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN.Bna tanggal 22 Desember 2021 tersebut;



**Mengadili Sendiri :**

1. Menyatakan Terdakwa Siti Hilmi Amirulloh Binti Sukahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000.- (*tiga milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90, dikembalikan kepada Para Korban melalui Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP), berdasarkan Akta Pendirian Notaris Mukhsin Putra Haspy, S.H. Sp.N, Nomor 2 tanggal 1 Desember 2021;
  - Barang bukti Nomor Urut 91 sampai dengan Nomor Urut 95 dikembalikan kepada Saksi Friska Manalu;
  - Barang bukti Nomor Urut 96 sampai dengan Nomor Urut 863, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 8 Desember 2021;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); sesuai dengan bukti P – 6;
7. Bahwa berdasarkan Diktum angka 5 Amar Putusan Perkara Pidana Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022, Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak yang berhak dan sah menerima pengembalian Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90;
8. Bahwa selanjutnya barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90 sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tersebut diatas, oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebagai pihak yang menjalankan eksekusi atas putusan pidana kasasi itu, telah menyerahkan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 90 kepada Penggugat, sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-20 tanggal 24 November 2022, Bukti P – 7;

**9.** Bahwa meskipun Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90 yang disebutkan angka 5 amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diserahkan kepada Penggugat, namun masih ada dokumen kepemilikan yang berkaitan dengan beberapa barang Bukti yang masih dikuasai dan/atau dimiliki secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, dan tidak dikembalikan kepada Penggugat, yaitu : 1 buah Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q08514461 atas 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T, Warna Putih Metallic, Tahun 2020, No. Polisi BL 33 MY, Nomor Rangka : JTNGF3DHXL8028789, Nomor Mesin : 2AR2431814, yang berkaitan dengan (Barang Bukti Nomor urut 63, 64, 65 dan 66 berita acara pengembalian barang bukti BA-8 dan/atau yang terkait dengan Barang Bukti Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4 Putusan Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022);

**10.** Bahwa tindakan Tergugat I dan II berupa menguasai dan miliki serta tidak menyerahkan 1 Buah Buku BPKB Nomor Q08514461 atas 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Tahun 2020 Nomor Polisi BL 33 MY, Warna Putih metallic No. Rangka JTNGF3DHXL802878, Nomor Mesin 2AR2431814, atas nama Syafrizal (Tergugat I) yang telah menjadi hak Penggugat adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan bahkan mempersulit Penggugat melakukan penjualan Unit Mobil tersebut dan menghambat Penggugat atau pihak lain yang memiliki Mobil itu dalam melakukan perpanjangan masa berlaku dokumen STNK pada Turut Tergugat;

**11.** Bahwa Tergugat II dan III belum mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q08513809 atas Mobil Merek Honda CIVIC 1.5 TC CVT ES tanggal 16 Desember 2020, STNK Nomor 05395379.D tanggal 22 Desember 2020, warna putih Platinum Mutiara, Nomor Polisi BL 20 YB, Nomor Rangka : MRHFC1660LT090244, Nomor Mesin : L15B74870945, Tahun 2020 atas nama Siti Hilmi Amirulloh (Tergugat II), berkaitan dengan (Barang Bukti Nomor Urut 51, 52, 53 dan 54) dan/atau yang berkaitan dengan Barang Bukti Nomor Urut 5, 6, 7 dan 8 Putusan Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022 ;

**12.** Bahwa tindakan Tergugat II dan III berupa menguasai dan memiliki serta tidak menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) Buah Buku BPKB

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020 atas 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Tahun 2020 Nomor Polisi BL 20 YB, Warna Putih Platinum Mutiara No. Rangka : MRHFC1660LT090244, Nomor Mesin L15B74870945 atas nama Tergugat II dan masih dikuasai Tergugat III yang telah menjadi hak Penggugat, adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bahkan mempersulit Penggugat melakukan penjualan Unit Mobil tersebut dan menghambat Penggugat atau pihak lain yang memiliki Mobil itu dalam melakukan Perpanjangan masa berlaku dokumen STNK pada Turut Tergugat;

**13.** Bahwa oleh karena Buku BPKB Mobil Honda Civic masih dikuasai Tergugat III, lalu Tergugat III telah mencoba untuk mendapatkan Fisik Unit Mobil Merek Honda Civic tersebut, dengan mengajukan Gugatan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Terlawan I (Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh), Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi/MAAP (Penggugat ) selaku Terlawan II dan terhadap Tergugat II dengan maksud menuntut 1 (satu) Unit Fisik mobil Civic tersebut pada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Tergugat II dan Penggugat untuk dikembalikan kepada Tergugat III;

**14.** Bahwa perkara perlawanan yang diajukan Tergugat III tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 2 Mei 2023 dengan putusan Nomor 63/Pdt.Bth/2022/Pn-Bna dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan amarnya yaitu :

**Mengadili :**

**I. Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

**II. Dalam Provisi :**

- Menolak permohonan Provisi Pelawan;

**III. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,295.000.- (*tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*); **sesuai dengan Bukti P – 8**;

**15.** Bahwa meskipun Tergugat III telah dinyatakan pihak yang kalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 63/Pdt.Bth/2022/PN BNA tanggal 2 Mei 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, namun Tergugat III sedang dan masih menguasai dan/atau



memiliki 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q08513666 mobil Civic tersebut atas nama Tergugat II dan tidak mengembalikannya kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan;

16. Bahwa khusus terkait barang bukti Nomor Urut 48, 49 dan 50 dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 22, 23 dan 24 dalam Putusan Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022, , pada saat dikembalikan kepada Penggugat, Penuntut Umum ikut mengembalikan 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merek Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T, karena menganggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan barang bukti yang tersebut pada Nomor Urut 48, 49 dan 50 berita acara pengembalian barang bukti BA-8 dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 22, 23 dan 24 dalam Putusan Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022 tanpa Buku BPKB, karena masih dalam penguasaan dan pemilikan Tergugat IV, padahal secara hukum Buku BPKB tersebut bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan barang Bukti No. Urut 22, 23 dan 24 dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut;

17. Bahwa 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q08513666 atas Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T Nomor Polisi BL 1983 HR, Warna Hitam Metalik, tahun 2020, No Rangka : MHFGB8GS1L0914829, No Mesin 2GDC722409 yang masih dalam penguasaan dan dimiliki Tergugat IV adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan barang bukti nomor urut 22, 23, dan 24 yang telah dikembalikan kepada Penggugat dan dinyatakan menjadi hak Penggugat;

18. Bahwa oleh karena Tergugat IV masih menguasai Buku BPKB Mobil Toyota Fortuner tersebut, lalu Tergugat IV telah mencoba berupaya untuk mendapatkan Fisik Mobil Toyota Fortuner tersebut dengan cara menilai sendiri amar putusan Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022 , dimana menurut Tergugat IV dalam amar putusan Kasasi tersebut tidak disebutkan secara spesifik 1 (satu) Unit Fisik Mobil Fourtuner dan BPKB, sehingga Tergugat IV berkesimpulan bahwa Buku BPKB dan 1 (satu) Unit Fisik Mobil Fourtuner itu, bukan merupakan barang bukti yang harus dikembalikan kepada Penggugat, padahal baik Nomor Buku BPKB dan Identitas 1 (satu) Unit Fisik Mobil Fourtuner tersebut Type/Model, Merek, Warna, Tahun buatan, Jenis Bahan Bakar, No. Rangka, Nomor Mesin dan bahkan Nomor Polisi telah secara tegas disebutkan secara implisit dan spesifik pada Barang Bukti Nomor Urut 22, 23 dan 24 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa atas dasar penilaian subjektifnya itu, lalu Tergugat IV membuat dan mengajukan Surat Nomor : 003-HG/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Cq Majelis Hakim Perkara No. 268/ Pid.Sus/ 2021/ PN-Bna , Perihal Permohonan Klarifikasi Status Hukum dan Penguasaan Fisik Barang Bukti Perkara Pidana Nomor : 268/ Pid.Sus/ 2021/ PN-Bna, (sesuai bukti P – 9) dengan meminta mobil 1 (satu) Unit Fisik Mobil Fortuner yang telah dikembalikan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh kepada Penggugat, untuk dikembalikan kepada Tergugat IV;

20. Bahwa tindakan Tergugat IV meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merek Toyota Fortuner, Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun 2020, Warna hitam, Nomor Polisi BL 1983 HR, yang telah dikembalikan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh kepada Penggugat adalah tindakan dan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, karena :

- Kunci Mobil Fortuner berwarna hitam yang dikembalikan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh kepada Penggugat hanya dapat digunakan pada Unit Mobil Merek Toyota Fortuner, Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun 2020, dan tidak dapat digunakan pada Mobil Fortuner lain yang memiliki Nomor Mesin, Nomor Rangka, yang berbeda, meskipun tahun buatan, Nomor Polisi dan warnanya sama;
- Identitas Unit Mobil Merek Toyota Fortuner, Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun 2020, Warna hitam tersebut telah dengan tegas dicantumkan dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 05392613.D dan Tanda Bukti Kewajiban Pembayaran (TBP KP) Nomor M0412263 yang dikeluarkan Turut Tergugat, sesuai Bukti P – 10 dan Bukti P- 11;
- Unit Mobil Merek Toyota Fortuner, Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun 2020, Warna hitam tersebut dibeli tunai oleh Tergugat I dan II dari sumber uang hasil kejahatan penipuan dengan memakai nama Tergugat IV untuk disamarkan sebagaimana dimaksud dalam unsur tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan status hukumnya oleh Mahkamah Agung RI dimana terbukti secara sah dan meyakinkan 1 (satu) Mobil Merek Toyota Fortuner, tersebut diperoleh dari Kejahatan tindak Pidana Penipuan dan tindak Pidana Pencucian Uang oleh Terdakwa Syafrizal Bin Razali dan

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna



Siti Hilmi Amirulloh Bin Sukahar dengan menggunakan nama Tergugat IV untuk disamakan yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI untuk dikembalikan kepada Penggugat;

21. Bahwa tindakan Tergugat IV berupa menguasai dan miliki serta tidak menyerahkan 1 Buah Buku BPKB Nomor Q08513666 atas 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Fortuner 2.4 VRZ A/T Tahun 2020 Nomor Polisi BL 1983 HR , Warna Hitam Metalic No. Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, atas nama Tergugat IV yang telah mejadi hak Penggugat, adalah tindakan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bahkan mempersulit Penggugat melakukan penjualan Unit Mobil tersebut dan menghambat Penggugat atau pihak lain yang memiliki Mobil itu dalam melakukan Perpanjangan masa berlaku dokumen STNK pada Turut Tergugat;

22. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti Nomor Urut 80 (berita acara pengembalian barang bukti BA-8) dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 79 dalam Putusan Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022) berupa 1 (satu) buah Buku BPKB telah dikembalikan kepada Penggugat (Bukti P-12) sedangkan 1 (satu) Unit Fisik kendaraan bermotor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T), No. Polisi BL 5405 LBI, warna Putih merah, Nomor Rangka : MH1KF4120LK003434, No. Mesin KF41E2005828, yang telah secara tegas disebutkan dalam Buku BPKB tersebut berikut dengan 1 (satu) lembar Dokumen STNK dan Kuncinya tidak, masih/sedang dikuasai, dimiliki dan tidak dikembalikan oleh Tergugat V kepada Penggugat;

23. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat V berupa memiliki, menguasai dan/atau tidak menyerahkan/ mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) Unit Fisik Kendaraan Bermotor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T), No. Polisi BL 5405 LBI, warna Putih merah, Nomor Rangka : MH1KF4120LK003434, No. Mesin KF41E2005828, berikut dengan 1 (satu) lembar Dokumen STNK dan TBPKNya beserta dengan Kuncinya adalah sikap, perbuatan dan tindakan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat V yang telah merugikan Penggugat secara materil maupun inmateril, karena itu sangatlah tepat Tergugat V dihukum untuk mengembalikannya kepada Penggugat ;

24. Pengugat sangat menaruh kekhawatiran bahwa :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor BPKB Q08514461 Tahun 2020 Nomor Polisi BL 33 MY, Warna Putih metalic No. Rangka JTNGF3DHXL802878,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 2AR2431814 atas nama Tergugat I yang ada dalam penguasaan dan pemilikan Tergugat I;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020, Nomor Polisi BL 20 YB, Tahun 2020, Warna Putih Platinum Mutiara No. Rangka : MRHFC1660LT090244, Nomor Mesin L15B74870945 atas nama Tergugat II yang ada dalam pemilikan dan penguasaan Tergugat III;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666, Nomor Polisi BL 1983 HR Tahun 2020, Warna Hitam Metalic No. Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409 atas nama Tergugat IV yang ada dalam pemilikan dan penguasaan Tergugat IV;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) kunci sepeda motor serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) yang identitas sepeda motor merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) Nomor Mesin KF41E2005828, Nomor Rangka MH1KF4120LK003434 Nomor Polisi BL 5405 LBI warna putih merah, tersebut dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q01016180 tanggal 03 September 2020 atas nama Tergugat V yang ada dalam pemilikan dan penguasaan Tergugat V;

akan dihilangkan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak lain, oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, yang dapat mempersulit Pelaksanaan Putusan dalam sengketa ini dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, bahkan mempersulit Penggugat melakukan penjualan unit mobil dan sepeda motor vario tersebut serta dapat menghambat Penggugat atau pihak lain yang memiliki mobil dan sepeda motor itu dalam melakukan perpanjangan masa berlaku dokumen STNK pada Turut Tergugat, maka sangatlah adil dan patut Pengadilan menyatakan Dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil tersebut pada angka 24 posita gugatan diatas dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Buku Pengganti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut diatas, atas nama Penggugat selaku Pemilik atas mobil-mobil yang tersebut dalam setiap Buku BPKB dimaksud;

25. Bahwa oleh karena inti gugatan ini menuntut pengembalian dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T, buku BPKB Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES, buku BPKB Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian 1 (satu) fisik Kendaraan sepeda motor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor Mesin KF41E2005828, Nomor Rangka MH1KF4120LK003434 Nomor Polisi BL 5405 LBI warna putih merah, yang diuraikan dalam Buku Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q01016180 tanggal 03 September 2020 untuk dikembalikan kepada Penggugat, maka telah memenuhi syarat kepada Tergugat I, II, III, IV dan V dihukum membayar uang paksa (dwang sooms) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perharinya kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam sengketa ini berkekuatan hukum tetap s/d hari/tanggal Tergugat I, II, III, IV dan V melaksanakan Putusan;

26. Bahwa oleh karena Sengketa ini timbul karena sikap dan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV dan V yang telah merugikan Penggugat, maka sangatlah adil segala biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V secara Tanggung menanggung;

Berdasarkan alasan gugatan sebagaimana di atas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang ditetapkan untuk itu guna mengadili dan memutuskan sengketa ini demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu:
  - BPKB Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor Q08514461 yang didalamnya memuat Identitas fisik kendaraan bermotor Nomor Rangka JTNGF3DHXL802878, Nomor Mesin 2AR2431814, Tahun buatan 2020, Warna Putih Metalic, Nomor Polisi BL 33 MY;
  - BPKB Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020 , yang didalamnya memuat Identitas fisik kendaraan bermotor Nomor Rangka MRHFC1660LT090244, Nomor Mesin L15B74870945, Tahun buatan 2020, Warna Putih Platinum Mutiara, Nomor Polisi BL 20 YB ;
  - BPKB Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666 yang didalamnya memuat Identitas fisik kendaraan bermotor Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun buatan 2020, Warna Hitam Metalic, Nomor Polisi BL 1983 HR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Fisik Sepeda Motor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) kunci sepeda motor serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor Mesin KF41E2005828, Nomor Rangka MH1KF4120LK003434 Nomor Polisi BL 5405 LBI warna putih merah; adalah Bagian yang tidak terpisahkan dengan Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T, Mobil Honda Civic 1.5 TC CVT ES, Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T yang telah menjadi hak Penggugat berdasarkan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022 dan Nomor: 456 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Juni 2022, yang harus dikembalikan Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Penggugat;

3. Menyatakan tindakan :

- Tergugat I, II dan pihak ketiga siapapun lainnya yang memiliki, menguasai dan tidak mengembalikan BPKB Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor Q08514461;
- Tergugat II, III dan pihak ketiga siapapun lainnya yang memiliki, menguasai dan tidak mengembalikan BPKB Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020;
- Tergugat IV dan pihak ketiga siapapun lainnya yang memiliki, menguasai dan tidak mengembalikan BPKB Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666 atas 1 (satu) Unit Fisik Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun buatan 2020, Warna Hitam Metalic, Nomor Polisi BL 1983 HR;
- Tergugat V dan pihak ketiga siapapun lainnya yang memiliki, menguasai dan tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Fisik Sepeda Motor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) kunci sepeda motor serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor Mesin KF41E2005828, Nomor Rangka MH1KF4120LK003434 Nomor Polisi BL 5405 LBI warna putih merah;

Adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian dan mempersulit serta menghambat Penggugat untuk melakukan penjualan mobil-mobil serta sepeda motor tersebut dan menghambat perpanjangan masa berlaku dokumen yang berkaitan dengan mobil-mobil dan sepeda motor tersebut pada Turut Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan II, III, IV dan V dan pihak ketiga siapapun lainnya untuk mengembalikan :

- Buku BPKB Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor Q08514461;
- Buku BPKB Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020;
- Buku BPKB Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666;
- 1 (satu) Unit Fisik sepeda motor merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) kunci sepeda motor serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) yang identitasnya dimuat dalam dokumen Buku BPKB Nomor Q01016180 tanggal 03 September 2020 yang telah dikembalikan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh kepada Penggugat;

Untuk mengembalikan kepada Penggugat tanpa beban dan ikatan apapun;

5. Menyatakan secara hukum dalam hal Tergugat I, II, III, IV dan V tidak mengembalikan kepada Penggugat berupa :

- 1 (satu) Buku BPKB Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor Q08514461 yang didalamnya memuat Identitas untuk Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor Rangka JTNGF3DHXL802878, Nomor Mesin 2AR2431814, Tahun buatan 2020, Warna Putih Metalic, Nomor Polisi BL 33 MY yang masih/sedang dimiliki dan dikuasai Tergugat I, II;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020 yang didalamnya memuat identitas mobil untuk Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Rangka MRHFC1660LT090244, Nomor Mesin L15B74870945, Tahun buatan 2020, Warna Putih Platinum Mutiara, Nomor Polisi BL 20 YB yang masih/sedang dimiliki dan dikuasai Tergugat II, III;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666 yang didalamnya memuat identitas mobil untuk Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun buatan 2020, Warna Hitam Metalic, Nomor Polisi BL 1983 HR yang masih/sedang dimiliki dan dikuasai Tergugat IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T), 1 (satu) buah kunci sepeda motor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) yang merek, Nomor Mesin, Nomor Rangka, Nomor Polisi, dan warnanya, tersebut dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q01016180 tanggal 03 September 2020 yang masih/sedang dimiliki dan dikuasai Tergugat V;

Adalah penguasaan dan pemilikan Tergugat I, II, III, IV dan V yang tidak sah dan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian Penggugat, karenanya sangat beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan segala dokumen BPKB dan STNK serta TBPKP yang masih dalam penguasaan dan pemilikan Tergugat I, II, III, IV dan V dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Buku BPKB, STNK dan TBPKP Pengganti atas nama Penggugat selaku pemilik yang sah;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk :

- Menerbitkan Buku BPKB Pengganti atas Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor BPKB Q08514461 Tahun 2020 Nomor Polisi BL 33 MY, Warna Putih metalic No. Rangka JTNGF3DHXL802878, Nomor Mesin 2AR2431814 atas nama Penggugat;
- Menerbitkan Buku BPKB Pengganti atas Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES, Nomor Polisi BL 20 YB, Tahun 2020, Warna Putih Platinum Mutiara No. Rangka : MRHFC1660LT090244, Nomor Mesin L15B74870945 atas nama Penggugat;
- Menerbitkan Buku BPKB Pengganti atas Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666, Nomor Polisi BL 1983 HR Tahun 2020, Warna Hitam Metalic No. Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409 atas nama Penggugat;
- Melakukan Balik Nama pada Dokumen BPKB nomor Q1016180 tanggal 03 September 2020 dari nama Tergugat V ke atas nama Penggugat;
- Menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Pengganti dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Pengganti atas sepeda motor merek Honda Vario 150 CC



(X1H02N35N1 A/T) Nomor Mesin KF41E2005828, Nomor Rangka MH1KF4120LK003434 Nomor Polisi BL 5405 LBI warna putih merah, atas nama Penggugat yang tersebut dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q01016180 tanggal 03 September 2020;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung menanggung membayar Uang Paksa (dwang sooms) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perharinya bila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap s/d hari/tanggal Tergugat I, II, III, IV dan V melaksanakan Putusan;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V membayar segala biaya perkara ini secara tanggung menanggung;
9. Mohon Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah hadir kuasanya masing-masing tersebut dipersidangan, kecuali Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir datang menghadap dan juga tidak mengirimkan kuasanya tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sudah dipanggil secara patut sebanyak 2(dua) dua kali berturut-turut, akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah atau menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Hamzah Sulaiman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III melalui kuasanya memberikan jawaban melalui sarana persidangan elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**



## Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)/ Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Sebagai Penggugat;

1. Bahwa setelah Tergugat-III mencermati dan mempelajari seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, Tergugat-III tidak dapat menemukan sebenarnya apa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat terlebih lagi terhadap Tergugat-III, hal ini terlihat dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mencampuradukkan tanpa menjelaskan perbuatan Para tergugat secara konkrit dan terang;
2. Bahwa Penggugat juga tidak dapat menunjukkan dalam dalil gugatannya bahwa apakah benar Penggugat merupakan pihak yang sah sebagai Penggugat yang dengan semudahnya mengajukan gugatan kepada Tergugat-III tanpa dasar hukum? serta apakah benar objek barang-barang bergerak dalam perkara *a quo* merupakan milik Penggugat atau milik Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP)? karena tidak ada satu dokumenpun yang dapat membenarkan dalil tersebut, hal ini sangat merugikan Tergugat-III;
3. Bahwa agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) serta berdasarkan Putusan MA No. 565K/Sip/1973 menyatakan "*gugatan tidak dapat diterima atas alasan bahwa dasar gugatan tidak sempurna karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas*";
4. Bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat di dalam gugatannya, maka sejalan dengan pendapat hukum dan fakta tersebut di atas, gugatan yang demikian itu patutlah untuk dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat-III menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang Tergugat-III akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 11 halaman 7, dapat Tergugat-III tanggap bahwa dalil ini sangat mengada-ngada dan bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, bahwa Tergugat-III memiliki 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Honda Civic 1.5, Nomor Polisi BL 20 YB tahun 2020 adalah secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan "*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga*



*yang dijanjikan*". Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang/benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

**3.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 12 halaman 7, dapat Tergugat-III tanggapai bahwa dalil ini tidak benar, faktanya Tergugat-III merupakan "korban" karena Tergugat-III telah membayar atas pembelian 1 (satu) buah mobil Merek Honda Civic 1.5, Nomor Polisi BL 20 YB tahun 2020 kepada Tergugat-I (suami dari Tergugat-II), namun sampai dengan sekarang Tergugat-III hanya memperoleh 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Honda Civic 1.5, Nomor Polisi BL 20 YB tahun 2020 secara sah dan sesuai hukum tanpa menguasai fisik kendaraan tersebut. Serta yang sebenarnya menjadi korban adalah Tergugat-III bukannya Penggugat, berdasarkan dalil tersebut maka tidak benar Penggugat telah mengalami kerugian karena Penggugat bukanlah pihak yang berhak baik terhadap 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Honda Civic 1.5, Nomor Polisi BL 20 YB tahun 2020 maupun terhadap 1 (satu) buah mobil Merek Honda Civic 1.5, Nomor Polisi BL 20 YB tahun 2020, dengan demikian sudah patut dan tepat bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

**4.** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 13, 14 dan 15 halaman 7 dan 8, dapat Tergugat-III tanggapai bahwa dalil Penggugat tidak jelas dan secara terkesan menafsirkan suatu putusan pengadilan secara tidak objektif dan tidak utuh, karena faktanya Tergugat-III sebagai pemilik sah terhadap 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Honda Civic 1.5, Nomor Polisi BL 20 YB tahun 2020, dan tidak ada satu perintahpun yang mewajibkan Tergugat-III memberikan suatu surat atau barang kepada Penggugat, dalil Penggugat pada angka 13, 14 dan 15 halaman 7 dan 8 sangat bertolak belakang dari fakta yang sebenarnya, dengan demikian sudah patut dan tepat bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

**5.** Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 24, 25 dan 26 halaman 12 sampai dengan halaman 14 sudah patut dan tepat bagi Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, mengingat gugatan Penggugat kepada Tergugat-III tanpa didasari oleh dasar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat-III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-III seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara;  
atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui Kuasanya menyampaikan Jawabannya melalui sarana persidangan elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1) Gugatan PENGGUGAT *Error In Persona***

Penggugat adalah bukan Pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan, karena berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**Mengadili :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 22 Desember 2021;

**Mengadili Sendiri:**

1. Menyatakan Terdakwa Siti Hilmi Amirollah Binti Sukahar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Bersama-sama melakukan Tindak Pidana penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90, dikembalikan kepada Para Korban melalui Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) berdasarkan Akta Pendirian Notaris Muksin Putra Haspy, SH., Sp.N., Nomor 2 tanggal 1 Desember 2021;
  - Barang bukti Nomor Urut 91 sampai dengan Nomor Urut 95, dikembalikan kepada Saksi Friska Manalu;
  - Barang bukti Nomor Urut 96 sampai dengan Nomor Urut 863, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Banda Aceh tanggal 8 Desember 2021;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Suharto, S.H., M. Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Setia Sri Mariana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-TTD-

Soesilo, S.H., M.H.

-TTD-

Suharto, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,

-TTD-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



-TTD-

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.,

Dalam hal ini, jelas disebutkan bahwa :

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90, dikembalikan kepada Para Korban melalui Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) berdasarkan Akta Pendirian Notaris Muksin Putra Haspy, SH., Sp.N., Nomor 2 tanggal 1 Desember 2021;

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, PENGUGAT diberikan hak untuk menjadi "**Perantara**" dalam proses pengembalian Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90.

Apabila kita melihat kembali amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, yang dimaksud dengan Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90, adalah tidak termasuk Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-08513666 a.n. Hendri Gunasrun;

Karena Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-08513666 a.n. Hendri Gunasrun, adalah tidak termasuk Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

Oleh karenanya, tidak ada hak untuk menjadi "**Perantara**" yang diberikan oleh amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022 kepada PENGUGAT, terhadap Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-08513666 a.n. HENDRI GUNASRUN.

Maka, apabila PENGUGAT menjadikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022 sebagai dasar mengajukan gugatan ini, maka PENGUGAT adalah bukan Pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan.

## 2) Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

Gugatan Penggugat tidak terang atau kabur, karena Penggugat dalam Posita Gugatan No. 16, 17, 18, 19, 20 dan 21, pada pokoknya mendalilkan bahwa :

"1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR, serta 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor



(BPKB) No. Q-08513666 a.n. Hendri Gunasrun, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan barang bukti yang tersebut pada nomor urut 48, 49 dan 50 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 22, 23, dan 24 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022.”

Namun Penggugat tidak memberikan dasar hukum atau peraturan perundang – undangan yang dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Dalam hal ini, Penggugat melakukan penilaian dan/atau penafsiran sendiri terhadap amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, tanpa memberikan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Yang menyebabkan Posita Gugatan tersebut bersifat subjektif dan tanpa dasar, serta membuktikan bahwa Penggugat telah gagal dalam mendefinisikan dasar hukum atau keadaan yang menjadi dasar pengajuan gugatan, sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan secara hukum tidak terang atau kabur.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat IV sampaikan dalam bagian Eksepsi, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.

2) Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV;

3) Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan No. 16, 17, 18, 19, dan 20, adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum;

Dalam hal ini, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa :

“1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR, serta 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-08513666 a.n. Hendri Gunasrun, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan barang bukti yang tersebut pada nomor urut 48, 49 dan 50 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 22, 23, dan 24 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022.”

Terhadap dalil Penggugat tersebut, sebelum gugatan Penggugat ini diajukan, Tergugat IV bersama dengan Sdr. Marja Finasbri, S.H. telah terlebih dahulu mengajukan surat Permohonan tertanggal 3 Juli 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan perihal :



Permohonan klarifikasi status hukum dan penguasaan fisik barang bukti perkara pidana No. 268/Pid.Sus/2021/PN.Bna;

Atas surat Permohonan Tergugat IV tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh menerbitkan Surat No. W1.U1/2710/HK.02/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 (**Bukti T.IV-1**), yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Nomor : W1.U1/2710/HK.02/VII/2023 Banda Aceh, 13 Juli 2023  
Lampiran: 1 (Satu) Eks  
Perihal : Permohonan klarifikasi status hukum dan penguasaan fisik barang bukti perkara pidana No. 268/Pid.Sus/2021/PN.Bna.

Kepada Yth.

1. Pemohon 1 Sdr. Hendri Gunasrun
2. Pemohon 2 Sdr. Marja Finasbri, S.H.

Menindak lanjuti isi surat saudara tertanggal 3 Juli 2023 nomor 005-HG/VII/2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Juli 2023 dengan nomor agenda W1.U1/3032/HK.01/2023 perihal tersebut pada pokok surat ini, setelah membaca dan memeriksa serta meneliti berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama terdakwa Siti Hilmi Amrulloh Binti Sukhar dan perkara Nomor 269/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama Syafrizal Bin Razali (penuntutan terpisah) dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Pada Berita Acara Penyitaan yang dibuat oleh Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Dimmas Adhit Putranto, S.I.K tertanggal 18 Maret 2021, Tidak Menyebutkan adanya penyitaan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner dengan Nopol BL 1983 HR;
2. Pada Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 128/Pen.Pid/2021/PN Bna tertanggal 12 April 2021, Tidak tersebut adanya penyitaan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner dengan Nopol BL 1983 HR;
3. Pada Putusan Tingkat pertama 268/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 22 Desember 2021 dan Putusan Tingkat Kasasi nomor 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022, Tidak tersebut adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner dengan Nopol BL 1983 HR;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

-TTD-

Kaspendi Sembiring, S.H.

NIP 196802211996031001

Oleh karena itu, dengan adanya Surat No. W1.U1/2710/HK.02/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, seluruh dalil Penggugat dalam Posita Gugatan No. 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 telah terbantahkan.

Karena secara eksplisit dijelaskan bahwa :

“Pada Putusan Tingkat pertama 268/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 22 Desember 2021 dan Putusan Tingkat Kasasi nomor 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022, Tidak tersebut adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner dengan Nopol BL 1983 HR.”

Dan secara implisit dapat dimaknai bahwa :

“1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR, serta 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-08513666 a.n. Hendri Gunasrun, **Bukanlah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan** dengan barang bukti yang tersebut pada nomor urut 48, 49 dan 50 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 22, 23, dan 24 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022.”

Sebagaimana aturan hukum yang berlaku dalam hukum acara pidana, bahwa sesuatu dapat dinyatakan sebagai barang bukti, apabila telah dilakukan penyitaan serta dinyatakan sebagai barang bukti, sesuai ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Sehingga dapat disimpulkan, dalil Penggugat dalam Posita Gugatan No. 16, 17, 18, 19, dan 20, yang pada pokoknya menyatakan :

“1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR, serta 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-08513666 a.n. Hendri Gunasrun, **adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan** dengan barang bukti yang tersebut pada nomor urut 48, 49 dan 50 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 22, 23, dan 24 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022.”

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah penafsiran subjektif terhadap amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, yang bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Oleh karenanya, seluruh dalil Penggugat dalam Posita Gugatan No. 16, 17, 18, 19, dan 20 telah terbantahkan dengan sempurna.

4) Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan No. 21, 24, 25, dan 26 adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum.

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan permohonan Penafsiran Hukum terhadap amar putusan/diktum dalam putusan perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022, kepada Saksi Ahli Bahasa Dr. Syahrial S.S., M.Hum., yang merupakan Ahli Bahasa di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, pada tanggal 2 November 2023;

Atas Permohonan Tergugat IV tersebut, Dr. Syahrial S.S., M.Hum. memberikan Penafsiran Hukum terhadap amar putusan/diktum dalam putusan perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022 (**Bukti T.IV-2**) sebagai berikut :

## **Penafsiran Hukum terhadap amar putusan/diktum dalam putusan perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022**

### **PANDANGAN AHLI BAHASA**

**Dr. Syahrial, S.S., M.Hum.**

**Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia**

Bunyi putusan sebagai berikut :

Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 90 dikembalikan kepada Para Korban melalui Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) berdasarkan Akta Pendirian Notaris Muksin Haspy, SH, Sp.N. Nomor 2 tanggal 1 Desember 2021;

Membaca amar putusan di atas, Ahli Bahasa berpandangan sebagai berikut :

1. Putusan menyebutkan ada barang bukti sebanyak 90 item yang telah diberi nomor urut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti tersebut seharusnya dikembalikan kepada Para Korban;

3. Pihak yang harus mengembalikan Barang Bukti kepada Para Korban adalah Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) karena di dalam bunyi putusan itu ada kata 'melalui' yang mengacu kepada MAAP;

4. Adanya kata 'melalui' dalam amar putusan tadi memberikan makna bahwa MAAP ditunjuk oleh pengadilan sebagai perantara dalam upaya pengembalian Barang Bukti dimaksud kepada para korban;

1. Jika ditanyakan apakah Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) berhak untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian dan/atau penjualan Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

Maka jawabannya adalah tidak berhak, karena sesuai dengan bunyi amar putusan seperti telah Ahli sampaikan di atas, MAAP hanya bertindak sebagai koordinator atau perantara saja. Sebab, dalam amar putusan itu tertulis "Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 90 dikembalikan kepada Para Korban melalui Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP)". Dengan kata lain, MAAP sebagai pihak yang menerima Barang Bukti bernomor 1—90 tersebut selanjutnya harus mendistribusikannya kepada yang berhak, yakni Para Korban;

2. Jika ditanyakan apakah pihak yang berhak menerima hasil pembagian dan/atau penjualan Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022 hanya Member Investasi Yalsa Boutique yang telah menyetorkan uang kepada Siti Hilmi dan tergabung dalam MAAP;

Jawabannya adalah tidak, karena di dalam amar putusan ada frase 'kepada Para Korban' yang maksudnya mengacu kepada semua korban. Selain itu, amar putusan tidak menyebutkan Member Investasi Yalsa Boutique secara khusus sebagai pihak yang menerima hasil pembagian dan/atau penjualan Barang Bukti;

3. Jika ditanyakan siapakah yang dimaksud sebagai pihak yang berhak menerima hasil pembagian dan/atau penjualan Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

Maka jawabannya adalah Para Korban atau semua korban. Hal ini sesuai dengan amar putusan yang berbunyi: "Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 90 dikembalikan kepada Para Korban";



4. Jika ditanyakan apakah Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) berhak untuk menentukan besaran jumlah pembagian dan/atau penjualan Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022 kepada Para Korban;

Maka jawabannya adalah tidak, karena amar putusan hanya menyebutkan "Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 90 dikembalikan kepada Para Korban melalui Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP)". Dengan kata lain, MAAP hanya diminta sebagai perantara atau koordinator semata;

5. Jika ditanyakan apakah tanpa persetujuan para korban, Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) berhak untuk membebaskan biaya yang timbul dalam upaya memperjuangkan agar Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022 dapat dikembalikan kepada Para Korban melalui MAAP terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022, Maka jawabannya adalah tidak, karena tidak disebutkan dalam amar putusan yang berbunyi: "Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 90 dikembalikan kepada Para Korban melalui Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP)". Kalimat ini hanya memerintahkan pengembalian Barang Bukti bernomor 1—90 kepada Para Korban melalui (koordinasi) MAAP.

6. Jika ditanyakan apa bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) terhadap kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Putusan Perkara Pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

Maka jawabannya adalah mengembalikan semua Barang Bukti (1 sampai dengan 90) kepada Para Korban, sesuai dengan perintah dalam amar putusan;

7. Jika ditanyakan upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Putusan Perkara Pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

Maka jawabannya sesuai dengan putusan yang berbunyi: "Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 90 dikembalikan kepada Para Korban melalui Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP)" adalah upaya pengaduan kepada pihak berwajib perihal ketidaktaatan kepada perintah seperti bunyi amar putusan Perkara Pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022.

Pandangan ini bersifat Objektif sesuai dengan keahlian saya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Depok, 2 November 2023



**Ahli Pembuat Pernyataan**

**-TTD-**

**Dr. Syahrial, S.S., M.Hum.**

Oleh karena dalam Penafsiran Hukum terhadap amar putusan/diktum dalam putusan perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022, Dr. Syahrial S.S., M.Hum. sebagai Ahli Bahasa di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, menyampaikan bahwa :

1. Jika ditanyakan apakah Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) berhak untuk melakukan perbuatan hukum berupa Pembagian dan/atau Penjualan Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

Maka jawabannya adalah tidak berhak, karena sesuai dengan bunyi amar putusan seperti telah Ahli sampaikan di atas, MAAP hanya bertindak sebagai koordinator atau perantara saja. Sebab, dalam amar putusan itu tertulis "Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan 90 dikembalikan kepada Para Korban **melalui** Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP)"; Dengan kata lain, MAAP sebagai pihak yang menerima Barang Bukti bernomor 1—90 tersebut selanjutnya harus mendistribusikannya kepada yang berhak, yakni Para Korban;

Dengan ini, dapat dibuktikan bahwa Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian dan/atau penjualan Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

Untuk selanjutnya, sebagai akibat dapat dibuktikan bahwa Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian dan/atau penjualan Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022, dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Posita Gugatan No. 21, 24, 25, dan 26 telah terbantahkan dengan sempurna.

5) Bahwa dengan terbantahkannya dalil PENGGUGAT dalam Posita gugatan No. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, dan 26, maka Petitum Gugatan No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang dimohonkan oleh PENGGUGAT, dapat dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

**C. Dalam Rekonvensi;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan ini, Penggugat Rekonvensi yang dalam bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara disebut sebagai Tergugat IV, mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi - yang dalam bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara disebut sebagai Penggugat, dengan berdasar dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi / Tergugat IV sampaikan dalam bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa telah terjadi Pengembalian Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 tanggal 24 November 2022, dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh kepada Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP);
3. Bahwa dalam Pengembalian Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tersebut, ikut serta diserahkan 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR, meskipun 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR tidak termasuk barang bukti dalam perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022;
4. Bahwa meskipun dalam Pengembalian Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tersebut, ikut serta diserahkan 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR, akan tetapi penyerahan unit fisik tersebut tidak dicantumkan dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 tanggal 24 November 2022 - yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh;
5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2022, terjadi pertemuan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dalam kedudukannya sebagai ketua dari Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP);  
Yang mana dalam pertemuan tersebut, disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi :  
"Bahwa Penggugat Rekonvensi harus membayar uang sejumlah Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, apabila Penggugat Rekonvensi menginginkan untuk mengambil kembali 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR dari Tergugat Rekonvensi."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh menerbitkan Surat No. W1.U1/2710/HK.02/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023;

7. Bahwa Dr. Syahrial S.S., M.Hum., yang merupakan Ahli Bahasa di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, pada tanggal 2 November 2023, memberikan Penafsiran Hukum terhadap amar putusan/diktum dalam putusan perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang tanpa hak menguasai 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR;

Bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022 dan Surat Ketua PN Banda Aceh No. W1.U1/2710/HK.02/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023;

9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang tanpa hak Meminta Penggugat Rekonvensi, untuk membayar uang sejumlah Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, apabila Penggugat Rekonvensi menginginkan untuk mengambil kembali 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR dari Tergugat Rekonvensi;

Adalah bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022 dan Surat Ketua PN Banda Aceh No. W1.U1/2710/HK.02/VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023;

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, 1 (Satu) buah kunci berlogo Toyota Fortuner Warna Hitam.

Sebagaimana disebutkan pada nomor urut 48 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 22 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, Adalah bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

11. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 05392613.D Tanggal 14 Desember 2020 an. Hendri Gunasrun;

Sebagaimana disebutkan pada nomor urut 49 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 23 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

12. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, 1 (satu) buah Surat Tanda Bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) No. 0412263 an. Pemilik Hendri Gunasrun;

Sebagaimana disebutkan pada nomor urut 50 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 24 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

Adalah perbuatan hukum yang bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

13. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Gugatan Dalam Perkara No. 38/Pdt.G/2023/PN.Bna., adalah bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

14. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tanpa hak menguasai 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR adalah Perbuatan Melawan Hukum;

15. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang tanpa hak Meminta Penggugat Rekonvensi membayar uang sejumlah Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, apabila Penggugat Rekonvensi menginginkan untuk mengambil kembali 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR dari Tergugat Rekonvensi, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, 1 (Satu) buah kunci berlogo Toyota Fortuner Warna Hitam, sebagaimana disebutkan pada nomor urut 48 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 22 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 05392613.D Tanggal 14 Desember 2020 an. Hendri Gunasrun;

Sebagaimana disebutkan pada nomor urut 49 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 23 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna



18. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi, yang tidak menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, 1 (satu) buah Surat Tanda Bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) No. 0412263 an. Pemilik Hendri Gunasrun;

Sebagaimana disebutkan pada nomor urut 50 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 24 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

19. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan Gugatan Dalam Perkara No. 38/Pdt.G/2023/PN.Bna., adalah Perbuatan Melawan Hukum;

20. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil dan imateril senilai Rp. 1.615.000.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Penggugat Rekonvensi kehilangan 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR, senilai Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*);
- 2) Penggugat Rekonvensi kehilangan 1 (satu) buah kunci berlogo Toyota Fortuner Warna Hitam, senilai Rp. 15.000.000,- (*Lima belas juta rupiah*);
- 3) Penggugat Rekonvensi kehilangan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 05392613.D Tanggal 14 Desember 2020 an. Hendri Gunasrun;
- 4) Penggugat Rekonvensi kehilangan 1 (satu) buah Surat Tanda Bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) No. 0412263 an. Pemilik Hendri Gunasrun;
- 5) Penggugat Rekonvensi kehilangan biaya untuk pengurusan dan transportasi dalam Perkara No. 38/Pdt.G/2023/PN.Bna., senilai Rp. 50.000.000 (*Lima puluh juta rupiah*);
- 6) Penggugat Rekonvensi kehilangan biaya untuk pengurusan dan transportasi, dalam upaya untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR, senilai Rp. 50.000.000 (*Lima puluh juta rupiah*);
- 7) Penggugat mengalami kerugian imateril senilai Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*), setara dengan harga 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR, karena



rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi di mata Masyarakat, Kolega dan Keluarga Besar TNI.

8) Penggugat mengalami kerugian imateril senilai Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*), karena turunnya Produktivitas dan Kinerja Penggugat Rekonvensi, dalam menjalankan Profesi sebagai Perwira TNI yang berdinasi di MABESAD Jakarta, akibat harus membagi waktu untuk menghadapi Perkara No. 38/Pdt.G/2023/PN.Bna. di Banda Aceh;

21. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), dan untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna, maka diperlukan adanya Penyitaan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;

Oleh karena itu, dengan berdasar Pasal 227 HIR, Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua PN. Banda Aceh c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 38/Pdt.G/2023/PN.Bna., agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang berupa :

"Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Jl. Cempala Paki No. 12 M, Lingkungan Mina, Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh.";

22. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, yang dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya;

Maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini, dapat dijalankan dan/atau dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi;

Bersama dengan ini, Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat yang diterbitkan oleh PN. Banda Aceh, Nomor : W1.U1/2710/HK.02/VII/2023, tanggal 13 Juli 2023, Perihal : Permohonan klarifikasi status hukum dan penguasaan fisik barang bukti perkara pidana No. 268/Pid.Sus/2021/PN.Bna., **diberi tanda T.IV-1**;
- II. Penafsiran Hukum terhadap amar putusan/diktum dalam putusan perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022, oleh Saksi Ahli Bahasa Dr. Syahril S.S., M.Hum., tertanggal 2 November 2023, dengan lampiran : 1. Riwayat Hidup - 2. KTP - 3. Kartu Identitas Pegawai, **diberi tanda T.IV-2**;

Dengan berdasar dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat IV / Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara No. 38/Pdt.G/2023/PN.Bna., untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

## A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR, serta 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. Q-08513666 a.n. Hendri Gunasrun;

**Bukanlah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan** dengan barang bukti yang tersebut pada nomor urut 48, 49 dan 50 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 tanggal 24 November 2022 - yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 22, 23, dan 24 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

3. Menyatakan secara hukum, bahwa Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembagian dan/atau penjualan, terhadap Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90 dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

4. Menyatakan secara hukum, bahwa Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) tidak berhak untuk menentukan besaran jumlah pembagian dan/atau penjualan, terhadap Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90 dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

5. Menyatakan secara hukum, bahwa Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) tidak berhak untuk membebankan biaya yang timbul dalam upaya memperjuangkan agar Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022 dapat dikembalikan kepada Para Korban melalui MAAP, kepada hasil pembagian dan/atau penjualan Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90 dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

6. Menghukum Penggugat, untuk mengembalikan Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90 dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, kepada Para Korban;

## C. Dalam Rekonvensi

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga, Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yang berupa : Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Jl. Cempala Paki No. 12 M, Lingkungan Mina, Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh."
4. Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR;
5. Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah : 1 (Satu) buah kunci berlogo Toyota Fortuner Warna Hitam,  
Sebagaimana disebutkan pada nomor urut 48 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 tanggal 24 November 2022 - yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 22 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;
6. Menyatakan secara hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah : 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 05392613.D Tanggal 14 Desember 2020 an. Hendri Gunasrun,  
Sebagaimana disebutkan pada nomor urut 49 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 tanggal 24 November 2022 - yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 23 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;
7. Menyatakan secara hukum, bahwa PENGUGAT Rekonvensi adalah pemilik yang sah : 1 (satu) buah Surat Tanda Bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) No. 0412263 an. Pemilik Hendri Gunasrun;  
Sebagaimana disebutkan pada nomor urut 50 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 tanggal 24 November 2022 - yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 24 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam keadaan baik tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan Pihak lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan baik tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan Pihak lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, barang bukti yang berupa:

"1 (Satu) buah kunci berlogo Toyota Fortuner Warna Hitam, sebagaimana disebutkan pada nomor urut 48 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 tanggal 24 November 2022 - yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 22 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022";

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan baik tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan PIHAK lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, barang bukti yang berupa:

"1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 05392613.D Tanggal 14 Desember 2020 an. Hendri Gunasrun, sebagaimana disebutkan pada nomor urut 49 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 tanggal 24 November 2022 - yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 23 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022";

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan baik tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan Pihak lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, barang bukti yang berupa:

"1 (satu) buah Surat Tanda Bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) No. 0412263 an. Pemilik Hendri Gunasrun, sebagaimana disebutkan pada nomor urut 50 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 tanggal 24 November 2022 - yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan/atau Barang Bukti Nomor Urut 24 dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, adalah Perbuatan Melawan Hukum.";



12. Menyatakan secara hukum, bahwa apabila penyerahan dan/atau pengembalian Objek Sengketa yang berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 05392613.D Tanggal 14 Desember 2020 an. Hendri Gunasrun kepada Penggugat Rekonvensi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;

Maka Putusan Pengadilan dalam perkara ini, dapat dijadikan dasar untuk Penerbitan kembali Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 05392613.D Tanggal 14 Desember 2020 an. Hendri Gunasrun;

13. Menyatakan secara hukum, bahwa apabila penyerahan dan/atau pengembalian Objek Sengketa yang berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) No. 0412263 an. Pemilik Hendri Gunasrun kepada Penggugat Rekonvensi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;

Maka Putusan Pengadilan dalam perkara ini, dapat dijadikan dasar untuk Penerbitan kembali Surat Tanda Bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) No. 0412263 an. Pemilik Hendri Gunasrun;

14. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 1.615.000.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah*);

15. Menghukum Tergugat Rekonvensi, apabila tidak melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, maka dapat dilaksanakan penjualan secara lelang melalui KPKNL Banda Aceh, terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi, yang berupa :

"Sebidang tanah dan bangunan, yang terletak di Jl. Cempala Paki No. 12 M, Lingkungan Mina, Desa Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh."

Untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 1.615.000.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah*);

16. Menyatakan secara hukum, bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini, dapat dijalankan dan/atau dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi;

17. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 38/Pdt.G/2023/PN.Bna. berpendapat lain, Tergugat IV / Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V menyampaikan Jawabannya melalui sarana persidangan elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1) Gugatan Penggugat Diskualifikasi In Person**

Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan, karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90, dikembalikan kepada Para Korban melalui Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) berdasarkan Akta Pendirian Notaris Muksin Putra Haspy, SH., Sp.N., Nomor 2 tanggal 1 Desember 2021;

Sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tersebut diatas, PENGGUGAT diberikan hak untuk menjadi “*Penghubung Antara Negara Dengan Para Korban*”, dalam proses pengembalian Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90;

Kemudian, jika mengacu kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, yang dimaksud dengan Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90, adalah bukan termasuk 1 (satu) unit fisik kendaraan bermotor Merk Honda Vario 150 CC – No. Pol. BL 5405 LBI;

Oleh karenanya, tidak ada hak untuk menjadi “*Penghubung Antara Negara Dengan Para Korban*”, yang diberikan oleh amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022 kepada Penggugat, terhadap 1 (satu) unit fisik kendaraan bermotor Merk Honda Vario 150 CC – No. Pol. BL 5405 LBI;

Sehingga, dalil Penggugat yang menjadikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022 sebagai dasar mengajukan gugatan, membuktikan bahwa Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

**2) Formulasi Gugatan Tidak Jelas.**

Dalam hal ini, Penggugat tidak memberikan dasar hukum yang dapat membuktikan dalilnya, untuk dapat melakukan penafsiran sendiri terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022,





sehingga menyebabkan Gugatan tersebut bersifat subjektif dan/atau tanpa dasar;

Hal ini membuktikan bahwa, Penggugat telah gagal untuk mendefinisikan dasar hukum dan juga keadaan yang menjadi dasar pengajuan gugatan, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat V membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat V;
3. Bahwa seluruh dalil yang diberikan oleh Penggugat, terkait 1 (satu) unit fisik kendaraan bermotor Merk Honda Vario 150 CC – No. Pol. BL 5405 LBI, adalah penilaian subjektif yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Sebagaimana aturan hukum yang berlaku secara umum dalam hukum acara pidana, bahwa sesuatu dapat dinyatakan sebagai barang bukti, apabila telah dinyatakan sebagai barang bukti sesuai ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Sehingga, dalil Penggugat yang mengaitkan 1 (satu) unit fisik kendaraan bermotor Merk Honda Vario 150 CC – No. Pol. BL 5405 LBI, dengan Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90 dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, adalah penilaian subjektif yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Karena secara hukum, yang dimaksud dengan Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90 dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, adalah bukan termasuk 1 (satu) unit fisik kendaraan bermotor Merk Honda Vario 150 CC – No. Pol. BL 5405 LBI;

## **C. DALAM REKONVENSİ**

Bahwa dengan ini, Penggugat Rekonvensi yang dalam bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara disebut sebagai Tergugat V, mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi - yang dalam bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara disebut sebagai Penggugat, dengan berdasar dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara, adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa telah terjadi Pengembalian Barang Bukti terkait putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti BA-8 tanggal 24 November 2022, dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh kepada Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP);

Kemudian Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Dalam Perkara No. 38/Pdt.G/2023/PN.Bna., dan menjadikan Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat V dalam perkara a quo, yang membuktikan bahwa :

1. Tergugat Rekonvensi telah menguasai secara fisik, terhadap 1 (satu) buah BPKB Nomor Q01016180, Tanggal 03 September 2020 dengan identitas pemilik Yanti Maulina, Pekerjaan IRT Alamat Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, NIK/TDP 1106206909910001 Dengan Identitas kendaraan merk Honda Vario 150 cc No Pol BL 5405 LBI;
2. Tergugat Rekonvensi ingin menguasai secara fisik, terhadap 1 (satu) unit fisik kendaraan bermotor Merk Honda Vario 150 CC – No. Pol. BL 5405 LBI;
3. Tergugat Rekonvensi ingin melakukan Penjualan terhadap 1 (satu) unit fisik kendaraan bermotor Merk Honda Vario 150 CC – No. Pol. BL 5405 LBI, beserta 1 (satu) buah BPKB Nomor Q01016180, Tanggal 03 September 2020 dengan identitas pemilik Yanti Maulina, Pekerjaan IRT Alamat Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, NIK/TDP 1106206909910001 Dengan Identitas kendaraan merk Honda Vario 150 cc No Pol BL 5405 LBI;

Dalam hal ini, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut bertentangan dengan Pasal 46 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) dan ayat (2), serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022.

Karena seharusnya, terhadap :

1 (satu) buah BPKB Nomor Q01016180, Tanggal 03 September 2020 dengan identitas pemilik Yanti Maulina, Pekerjaan IRT Alamat Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, NIK/TDP 1106206909910001 dengan Identitas kendaraan merk Honda Vario 150 cc No Pol BL 5405 LBI, Dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai sebagai dari siapa barang tersebut disita, sekaligus Penggugat Rekonvensi sebagai korban.

3) Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Menguasai secara fisik, terhadap 1 (satu) buah BPKB Nomor Q01016180, Tanggal 03 September 2020 dengan identitas pemilik Yanti

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulina, Pekerjaan IRT Alamat Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, NIK/TDP 1106206909910001 Dengan Identitas kendaraan merk Honda Vario 150 cc No Pol BL 5405 LBI;

2. Ingin menguasai secara fisik, terhadap 1 (satu) unit fisik kendaraan bermotor Merk Honda Vario 150 CC – No. Pol. BL 5405 LBI;

3. Ingin melakukan Penjualan terhadap 1 (satu) unit fisik kendaraan bermotor Merk Honda Vario 150 CC – No. Pol. BL 5405 LBI, beserta 1 (satu) buah BPKB Nomor Q01016180, Tanggal 03 September 2020 dengan identitas pemilik Yanti Maulina, Pekerjaan IRT Alamat Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, NIK/TDP 1106206909910001 Dengan Identitas kendaraan merk Honda Vario 150 cc No Pol BL 5405 LBI;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum.

4) Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi kehilangan 1 (satu) buah BPKB Nomor Q01016180, Tanggal 03 September 2020 dengan identitas pemilik Yanti Maulina, Pekerjaan IRT Alamat Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, NIK/TDP 1106206909910001 Dengan Identitas kendaraan merk Honda Vario 150 cc No Pol BL 5405 LBI;

Dengan berdasar dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat V mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 38/Pdt.G/2023/PN.Bna., untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## C. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan baik tanpa beban yang menyertai,



baik dari tangannya maupun dari tangan PIHAK lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, barang bukti yang berupa:

"1 (satu) buah BPKB Nomor Q01016180, Tanggal 03 September 2020 dengan identitas pemilik Yanti Maulina, Pekerjaan IRT Alamat Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, NIK/TDP 1106206909910001 Dengan Identitas kendaraan merk Honda Vario 150 cc No Pol BL 5405 LBI."

4. Menyatakan secara hukum, bahwa apabila penyerahan dan/atau pengembalian Objek Sengketa yang berupa : 1 (satu) buah BPKB Nomor Q01016180, Tanggal 03 September 2020 dengan identitas pemilik Yanti Maulina, Pekerjaan IRT Alamat Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, NIK/TDP 1106206909910001, dengan Identitas kendaraan merk Honda Vario 150 cc No Pol BL 5405 LBI, kepada Penggugat Rekonvensi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;

Maka Putusan Pengadilan dalam perkara ini, dapat dijadikan dasar untuk Penerbitan kembali 1 (satu) buah BPKB Nomor Q01016180, Tanggal 03 September 2020 dengan identitas pemilik Yanti Maulina, Pekerjaan IRT Alamat Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, NIK/TDP 1106206909910001, dengan Identitas kendaraan merk Honda Vario 150 cc No Pol BL 5405 LBI.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 38/Pdt.G/2023/PN.Bna. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan Jawabannya melalui sarana persidangan elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Fakta-fakta**

1. Bahwa Turut Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat;
2. Bahwa Turut Tergugat merupakan Aparat Penegak Hukum yang menjalankan tugasnya dibidang Lalu Lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa mekanisme penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;



**B. Dalam Perkara**

1. Bahwa Turut Tergugat bukanlah pihak yang berkepentingan dan tidak ada hubungan hukum secara keperdataan di dalam perkara ini, sehingga Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dikeluarkan sebagai Turut Tergugat dari perkara perdata register Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Bna;
2. Bahwa Pihak Penggugat hingga saat ini, belum pernah mengajukan surat permohonan untuk penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Turut Tergugat, dimana proses penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) didasarkan pada aturan yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
3. Bahwa Turut Tergugat menghormati pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Bna;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak ada hubungan hukum secara langsung Turut Tergugat dengan Penggugat;
2. Mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Menyatakan Turut Tergugat untuk menghormati isi putusan perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui sarana persidangan elektronik yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh alasan Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tanpa kecuali dan menolak dalil-dalil jawaban dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat kecuali Penggugat mengakui kebenarannya dan Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil posita dan petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut telah mengajukan Duplik melalui sarana persidangan elektronik yang pada pokoknya sama menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Akta Pendirian nomor 02 tanggal 1 Desember 2021 yang dibuat oleh notaris Muksin Putra Haspy, SH. SpN, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Berita Acara Rapat anggota perkumpulan masyarakat Aceh anti Ponzi no.4 tanggal 6 Februari 2023 dibuat oleh Notaris Muksin Putra Haspy, SH. SpN, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Photo copy Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 268/Pid. Sus/ 2021/PN.Bna tanggal 22 Desember 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Photo copy Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 269/Pid. Sus/ 2021/PN.Bna tanggal 22 Desember 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Photo copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor. 456 K/Pid. Sus/ 2022/PN.Bna tanggal 7 Juni 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Photo copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor. 4953 K/Pid. Sus/ 2022/PN.Bna tanggal 5 September 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Photo copy Berita acara Pengembalian barang bukti BA-20 tanggal 24 November 2022, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Photo copy Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 63/Pdt.Bth/ 2022/PN.Bna tanggal 2 Mei 2023, telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Photo copy Surat Tergugat IV perihal Permohonan klarifikasi status hukum dan penguasaan fisik barang bukti perkara pidana nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Bna, copy dari copy bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Photo copy Surat Tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) nomor 05392613.D mobil merek toyota fortuner, nomor rangka MHFGB8GS1L0914829, nomor mesin 2GDC722409, Tahun 2020, warna hitam nomor Polisi BL 1983 HR, telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-10;
11. Photo copy Tanda bukti kewajiban pembayaran (TBPKP) nomor M0412263 mobil merek Toyota Fortuner, nomor rangka MHFGB8GS1L0914829, nomor mesin 2GDC722409, Tahun 2020 warna

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam nomor Polisi BL 1983 HR, telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-11;

12. Photo copy buku BPKB kendaraan bermotor merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T), No Polisi BL 5405 LBI, warna putih merah nomor rangka MH1KF4120LK003434, no mesin KF41E2005828, telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-12;

13. Photo copy surat tanda nomor Kendaraan bermotor (STNKB) dan tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) mobil merek toyota Alphard 2,5 G A/T Tahun 2020 nomor Polisi BL 33 MY, warna putih metallic no. Rangka JTNGF3DHCL802878, nomor mesin 2AR2431814, atas nama Syafrizal, telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-13;

14. Photo copy Kunci mobil merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Tahun 2020 Nomor Polisi BL 33 MY, warna putih metallic nomor rangka JTNGF3DHXL802878I, nomor mesin 2AR241814, telah disesuaikan dengan aslinya atas nama Syafrizal, diberi tanda P-14;

15. Photo copy Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Tahun 2020 Nomor Polisi BL 33 MY, warna putih metallic Nom Rangka JTNGF3DHXL802878, Nomor Mesin 2AR2431814, atas nama Syafrizal telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P-15;

16. Photo copy Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran (TBPKP) mobil merek honda Civic 1.5 TC CVT ES tanggal 16 Desember 2020, STNK nomor 05395379.D tanggal 22 Desember 2020, warna putih platinum mutiara nomor Polisi BL 20 YB, nomor rangka MRHFC1660LT090244, nomor mesin L15B74870945, Tahun 2020 atas nama Siti Hilmi Amirulloh, telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-16;

17. Photo copy Kunci mobil merek Honda CIVIC 1.5 TC CBT ES tanggal 16 Desember 2020, STNK nomor 05395379.D tanggal 22 Desember 2020, warna putih platinum Mutiara, nomor Polisi BL 20 YB, nomor rangka MRHFC1660LT090244, Noomor Mesin L15B74870945, Tahun 2020 atas nama Siti Hilmi Amirulloh, telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-17;

18. Photo copy Mobil Merek Honda CIVIC 1.5 TC CVT ES tanggal 16 Desember 2020, STNK Nomor 05395379.D tanggal 22 Desember 2020, warna putih platinum Mutiara, nomor Polisi BL 20 YB, nomor rangka: MRHFC1660LT090244, nomor Mesin: L15B74870945, Tahun 2020 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Siti Hilmi Amirulloh, telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Kuasa Penggugat menghadirkan pula barang-barang yang dijadikan Kuasa Penggugat sebagai bukti ke muka persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) mobil merek toyota Alphard 2,5 G A/T Tahun 2020 nomor Polisi BL 33 MY, warna putih metalic, kunci mobil dan STNK juga sudah diterima dari Tergugat, yang belum diserahkan Buku BPKB;
2. 1 (satu) mobil merek mobil merek honda Civic 1.5 TC CVT ES tanggal 16 Desember 2020, STNK nomor 05395379.D tanggal 22 Desember 2020, warna putih platinum mutiara nomor Polisi BL 20 YB dan yang belum diserahkan Buku BPKB dengan alasan bahwa adanya jual beli mobil dimana mobil ini sudah diserahkan kepada Mar'up;
3. 1 (satu) mobil merek toyota fortuner, Tahun 2020, warna hitam nomor Polisi BL 1983 HR, mobil ini masih dalam penguasaan Polresta Banda Aceh karena masuk dalam perkara laporan dari saudara Hendrik (Tergugat-4);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Penggugat untuk menghadirkan Saksinya ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Print Out Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, bermaterai cukup, tanpa ada aslinya, diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Kuasa Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kwitansi pembayaran, tanggal 23 Desember 2021, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.III.1;
2. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q-085138098, atas nama Pemilik Bernama Siti Hilmi (istri Tergugat II) bermaterai cukup, sesauai dengan aslinya, diberi tanda T-III-2;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Tergugat III untuk menghadirkan Saksinya ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Tergugat III untuk menghadirkan Saksinya ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat IV tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Tergugat IV untuk menghadirkan Saksinya ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat V tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat V menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Tergugat V untuk menghadirkan Saksinya ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Turut Tergugat untuk menghadirkan Saksinya ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut telah dipergunakan oleh Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat dengan mengajukan kesimpulan/konklusi yang masing-masing diserahkan dipersidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini (mutatis mutandis);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-18 namun menyatakan tidak menghadirkan saksi walaupun oleh pengadilan telah diberikan kesempatan yang cukup di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T.1, namun



menyatakan tidak menghadirkan saksi walaupun oleh pengadilan telah diberikan kesempatan yang cukup di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat III di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T-III.1 sampai dengan T-III.2, namun menyatakan tidak menghadirkan saksi walaupun oleh pengadilan telah diberikan kesempatan yang cukup di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat IV di muka persidangan telah tidak mengajukan surat-surat bukti, dan menyatakan tidak menghadirkan saksi walaupun oleh pengadilan telah diberikan kesempatan yang cukup di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat V di muka persidangan tidak mengajukan surat-surat bukti dan menyatakan tidak menghadirkan saksi walaupun oleh pengadilan telah diberikan kesempatan yang cukup di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat di muka persidangan tidak mengajukan surat-surat bukti, dan menyatakan tidak menghadirkan saksi walaupun oleh pengadilan telah diberikan kesempatan yang cukup di dalam persidangan;

#### **I. DALAM KONVENSI;**

##### **a. Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di dalam jawabannya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat dalam jawabannya seperti telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini, maka untuk menyingkat segala sesuatu yang berkenaan dengan eksepsi dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran





formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi prosedural, menurut doktrin dan praktek peradilan ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi baik relatif maupun Absolut;
2. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi antara lain:

- a. Surat Kuasa bersifat Umum;
  - b. Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil;
  - c. Surat Kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;
3. Eksepsi *Error in Persona* (kekeliruan mengenai pihak);

Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:

- a. Yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak;
- b. Keliru orang yang ditarik sebagai Tergugat;
- c. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap;

4. Eksepsi *Res Judicata* atau *nebis in idem*;

Mengandung makna perkara yang sama tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali. Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subyek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

5. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan kabur);

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada factor-faktor tertentu, yaitu:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya obyek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas;
- d. Masalah posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat ternyata eksepsi tersebut tidak menyangkut kompetensi peradilan, baik relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan eksepsi pada yang dapat Majelis simpulkan yang pada pokoknya, yaitu :



a. Eksepsi Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat III di dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat dengan alasan karena apakah benar Penggugat merupakan pihak yang sah sebagai Penggugat yang dengan semudahnya mengajukan gugatan kepada Tergugat-III tanpa dasar hukum? serta apakah benar objek barang-barang bergerak dalam perkara *a quo* merupakan milik Penggugat atau milik Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP)? karena tidak ada satu dokumenpun yang dapat membenarkan dalil tersebut;

b. Eksepsi Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Tergugat IV di dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan :

1. Gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat bukan Pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan dengan alasan karena Penggugat diberikan hak untuk menjadi "**Perantara**" dalam proses pengembalian Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90 berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

2. Gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat tidak memberikan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat membuktikan dalil gugatannya dengan alasan karena Penggugat melakukan penilaian dan/atau penafsiran sendiri terhadap amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, tanpa memberikan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat membuktikan dalilnya tersebut, sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan secara hukum tidak terang atau kabur;

c. Eksepsi Tergugat V;

Menimbang, bahwa Tergugat V di dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan :

1. Gugatan Penggugat *Diskualifikasi In Person* karena Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan dengan alasan karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022 Penggugat diberikan hak untuk menjadi "*Penghubung Antara Negara Dengan Para Korban*", dalam proses pengembalian Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90 membuktikan bahwa



Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan;

2. Formulasi Gugatan Tidak Jelas karena Penggugat tidak memberikan dasar hukum yang dapat membuktikan dalilnya, untuk dapat melakukan penafsiran sendiri terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, sehingga menyebabkan Gugatan tersebut bersifat subjektif dan/atau tanpa dasar, sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan secara hukum tidak terang atau kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut, Penggugat menanggapi dalam replik Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak seluruh alasan Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tanpa kecuali sehingga sudah sepatutnya demi hukum Eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut, guna mempersingkat isi putusan perkara *a quo* juga menghindari pertimbangan yang berulang yang justru dapat membingungkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut secara sekaligus terhadap eksepsi yang memiliki muatan persoalan eksepsi yang sama dengan pertimbangan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Majelis mencermati uraian eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V diketahui adanya kesamaan pokok persoalan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tersebut yaitu *Pertama*, eksepsi tentang persoalan sebagaimana Tergugat III menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat, Tergugat IV menyatakan Gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat bukan Pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan, dan Tergugat V menyatakan Gugatan Penggugat *Diskualifikasi In Person* karena Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan *Kedua*, eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V tentang persoalan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa mencermati pokok persoalan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang *Pertama* tersebut di atas ternyata adalah sama yakni secara hukum merupakan ranah eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga secara praktik beracara hukum perdata eksepsi tersebut merupakan persoalan eksepsi *Error in Persona*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kekeliruan mengenai pihak) karena yang bertindak sebagai Penggugat adalah bukan orang yang berhak atau Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis akan mempertimbangkan persoalan mengenai eksepsi *error in persona* karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana prinsip hukum acara perdata yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam R.Bg., setiap orang atau badan hukum yang merasa dirugikan akan hak-haknya dapat mengajukan gugatan di Pengadilan kepada pihak yang dipandang bertanggung jawab dan telah menimbulkan kerugian akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah orang-orang yang benar mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, demikian sebaliknya terhadap pihak yang ditarik sebagai tergugat dan apabila terjadi kekeliruan sebagai pihak penggugat ataupun tergugat maka gugatan mengandung cacat formil yang disebut dengan *error in persona* yang timbul atas kesalahan dan kekeliruan didalam bertindak dalam kedudukan sebagai pihak penggugat ataupun terjadi kekeliruan didalam menempatkan posisi tergugat sehingga orang/pihak tersebut dapat didiskualifikasi sebagai pihak dalam suatu perkara perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa: "Hanya Penggugatlah sebenarnya yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan, dan pihak lain tidak berwenang untuk itu, termasuk dalam hal ini Majelis Hakim" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 Nopember 1985, yang pada pokoknya menyatakan: "Yang menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya terserah kepada pihak Penggugat, Penggugatlah yang paling tahu dan menentukan siapa saja yang telah merugikan hak-haknya";

Menimbang, bahwa rumusan dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata ditentukan bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dengan demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum, terdapat suatu *option* (pilihan) bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus



ditujukannya, namun pengajuan gugatan oleh Penggugat haruslah didasarkan pada suatu kebenaran bahwa Penggugatlah yang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum”. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung. Konsep hak gugat telah berkembang seiring dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atau hak atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik, namun perkembangan konsep hak gugat terhadap dasar oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atau hak atas pelanggaran hak-hak publik tersebut telah diatur sedemikian rupa di dalam suatu aturan perundang-undangan yang memberi berbagai batasan pada jenis perkara dan batasan kedudukan para pihak baik penggugat maupun Tergugatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati uraian dalil-dalil gugatan Penggugat diketahui persoalan pokok gugatan Penggugat adalah mengenai dimana Penggugat sebagai Perkumpulan Masyarakat Aceh Anti Ponzi (MAAP) yang berdasarkan putusan Diktum angka 5 Amar Putusan Perkara Pidana Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022, mendalilkan bahwa dirinya dinyatakan sebagai pihak yang berhak dan sah menerima pengembalian Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90. Namun masih ada dokumen kepemilikan yang berkaitan dengan beberapa barang Bukti yang masih dikuasai dan/atau dimiliki secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat-Tergugat, yaitu :

1. Tergugat I dan II berupa menguasai dan miliki serta tidak menyerahkan 1 Buah Buku BPKB Nomor Q08514461 atas 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Tahun 2020 Nomor Polisi BL 33 MY, Warna Putih metallic No. Rangka JTNGF3DHL802878, Nomor Mesin 2AR2431814, atas nama Syafrizal (Tergugat I) yang telah mejadi hak Penggugat adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan bahkan mempersulit Penggugat melakukan penjualan Unit Mobil tersebut dan menghambat Penggugat atau pihak lain yang memiliki Mobil itu dalam melakukan perpanjangan masa berlaku dokumen STNK pada Turut Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat II dan III berupa menguasai dan memiliki serta tidak menyerahkan kepada Penggugat 1 (satu) Buah Buku BPKB Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020 atas 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Tahun 2020 Nomor Polisi BL 20 YB, Warna Putih Platinum Mutiara No. Rangka : MRHFC1660LT090244, Nomor Mesin L15B74870945 atas nama Tergugat II dan masih dikuasai Tergugat III yang telah menjadi hak Penggugat, adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bahkan mempersulit Penggugat melakukan penjualan Unit Mobil tersebut dan menghambat Penggugat atau pihak lain yang memiliki Mobil itu dalam melakukan Perpanjangan masa berlaku dokumen STNK pada Turut Tergugat;

3. Tergugat IV menguasai 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q08513666 atas Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T Nomor Polisi BL 1983 HR, Warna Hitam Metalik, tahun 2020, No Rangka : MHFGB8GS1L0914829, No Mesin 2GDC722409 sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan barang bukti nomor urut 22, 23, dan 24 yang telah dikembalikan kepada Penggugat dan dinyatakan menjadi hak Penggugat;

Tindakan Tergugat IV berupa menguasai dan miliki serta tidak menyerahkan 1 Buah Buku BPKB Nomor Q08513666 atas 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Fortuner 2.4 VRZ A/T Tahun 2020 Nomor Polisi BL 1983 HR, Warna Hitam Metalic No. Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, atas nama Tergugat IV yang telah menjadi hak Penggugat, adalah tindakan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bahkan mempersulit Penggugat melakukan penjualan Unit Mobil tersebut dan menghambat Penggugat atau pihak lain yang memiliki Mobil itu dalam melakukan Perpanjangan masa berlaku dokumen STNK pada Turut Tergugat;

4. Tergugat V memiliki, menguasai dan/atau tidak menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) Unit Fisik Kendaraan Bermotor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T), No.Polisi BL 5405 LBI, warna Putih merah, Nomor Rangka : MH1KF4120LK003434, No. Mesin KF41E2005828, berikut dengan 1 (satu) lembar Dokumen STNK dan TBPKPnya beserta dengan Kuncinya adalah sikap, perbuatan dan tindakan tanpa hak dan melawan hukum Tergugat V yang telah merugikan Penggugat secara materil maupun immateril, karena itu sangatlah tepat Tergugat V dihukum untuk mengembalikannya kepada Penggugat ;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui Penggugat menyatakan dirinya adalah sebagai pihak yang berhak atas barang-barang yaitu :

1. 1 Buah Buku BPKB Nomor Q08514461 atas 1 (satu) Unit Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Tahun 2020 Nomor Polisi BL 33 MY, Warna Putih metalic No. Rangka JTNGF3DHXL802878, Nomor Mesin 2AR2431814;
2. 1 (satu) Buah Buku BPKB Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020 atas 1 (satu) Unit Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Tahun 2020 Nomor Polisi BL 20 YB, Warna Putih Platinum Mutiara No. Rangka : MRHFC1660LT090244, Nomor Mesin L15B74870945 atas nama Tergugat II;
3. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q08513666 atas Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T Nomor Polisi BL 1983 HR, Warna Hitam Metalik, tahun 2020, No Rangka : MHFGB8GS1L0914829, No Mesin 2GDC722409;
4. 1 (satu) Unit Fisik Kendaraan Bermotor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T), No. Polisi BL 5405 LBI, warna Putih merah, Nomor Rangka : MH1KF4120LK003434, No. Mesin KF41E2005828, berikut dengan 1 (satu) lembar Dokumen STNK dan TBPKP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan dirinya adalah pihak yang berhak atas barang-barang tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang menguasai dan/atau tidak menyerahkan/ mengembalikan barang tersebut kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan dan tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat secara materil maupun immateril yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bahkan mempersulit Penggugat melakukan penjualan maupun menghambat Penggugat atau pihak lain yang memiliki dalam melakukan Perpanjangan masa berlaku dokumen berkaitan dengan barang-barang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaitkan pada petitum Penggugat di dalam gugatannya yang pada pokoknya meminta agar :

Sebagaimana Petitum angka 2 dan angka 3:

2. Menyatakan dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu:
  - BPKB Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor Q08514461 yang didalamnya memuat Identitas fisik kendaraan bermotor Nomor Rangka JTNGF3DHXL802878, Nomor Mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2AR2431814, Tahun buatan 2020, Warna Putih Metalic, Nomor Polisi BL 33 MY:

- BPKB Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020, yang didalamnya memuat Identitas fisik kendaraan bermotor Nomor Rangka MRHFC1660LT090244, Nomor Mesin L15B74870945, Tahun buatan 2020, Warna Putih Platinum Mutiara, Nomor Polisi BL 20 YB;
- BPKB Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666 yang didalamnya memuat Identitas fisik kendaraan bermotor Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun buatan 2020, Warna Hitam Metalic, Nomor Polisi BL 1983 HR;
- 1 (satu) Unit Fisik Sepeda Motor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) kunci sepeda motor serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor Mesin KF41E2005828, Nomor Rangka MH1KF4120LK003434 Nomor Polisi BL 5405 LBI warna putih merah;

adalah Bagian yang tidak terpisahkan dengan Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T, Mobil Honda Civic 1.5 TC CVT ES, Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T yang telah menjadi hak Penggugat berdasarkan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4953 K/Pid.Sus/2022 tanggal 5 September 2022 dan Nomor: 456 K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Juni 2022, yang harus dikembalikan Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Penggugat;

### 3. Menyatakan tindakan:

- Tergugat I, II dan pihak ketiga siapapun lainnya yang memiliki, menguasai dan tidak mengembalikan BPKB Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor Q08514461;
- Tergugat II, III dan pihak ketiga siapapun lainnya yang memiliki, menguasai dan tidak mengembalikan BPKB Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020;
- Tergugat IV dan pihak ketiga siapapun lainnya yang memiliki, menguasai dan tidak mengembalikan BPKB Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666 atas 1 (satu) Unit Fisik Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun buatan 2020, Warna Hitam Metalic, Nomor Polisi BL 1983 HR;
- Tergugat V dan pihak ketiga siapapun lainnya yang memiliki, menguasai dan tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Fisik Sepeda Motor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) kunci sepeda motor serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor Mesin KF41E2005828, Nomor Rangka MH1KF4120LK003434 Nomor Polisi BL 5405 LBI warna putih merah;

Adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian dan mempersulit serta menghambat Penggugat untuk melakukan penjualan mobil-mobil serta sepeda motor tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menghambat perpanjangan masa berlaku dokumen yang berkaitan dengan mobil-mobil dan sepeda motor tersebut pada Turut Tergugat;*

Sebagaimana Petitum angka 6 dan angka 7 :

6. Menyatakan secara hukum dalam hal Tergugat I, II, III, IV dan V tidak mengembalikan kepada Penggugat berupa:

- 1 (satu) Buku BPKB Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor Q08514461 yang didalamnya memuat Identitas untuk Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor Rangka JTNGF3DHXL802878, Nomor Mesin 2AR2431814, Tahun buatan 2020, Warna Putih Metalic, Nomor Polisi BL 33 MY yang masih/sedang dimiliki dan dikuasai Tergugat I, II;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020 yang didalamnya memuat identitas mobil untuk Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Rangka MRHFC1660LT090244, Nomor Mesin L15B74870945, Tahun buatan 2020, Warna Putih Platinum Mutiara, Nomor Polisi BL 20 YB yang masih/sedang dimiliki dan dikuasai Tergugat II, III;
- 1 (satu) Buah Buku BPKB Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666 yang didalamnya memuat identitas mobil untuk Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun buatan 2020, Warna Hitam Metalic, Nomor Polisi BL 1983 HR yang masih/sedang dimiliki dan dikuasai Tergugat IV;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T), 1 (satu) buah kunci sepeda motor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) yang merek, Nomor Mesin, Nomor Rangka, Nomor Polisi, dan warnanya, tersebut dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q01016180 tanggal 03 September 2020 yang masih/sedang dimiliki dan dikuasai Tergugat V;

*Adalah penguasaan dan pemilikan Tergugat I, II, III, IV dan V yang tidak sah dan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian Penggugat, karenanya sangat beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan segala dokumen BPKB dan STNK serta TBPKP yang masih dalam penguasaan dan pemilikan Tergugat I, II, III, IV dan V dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan Buku BPKB, STNK dan TBPKP Pengganti atas nama Penggugat selaku pemilik yang sah;*

7. Menghukum Turut Tergugat untuk :

- Menerbitkan Buku BPKB Pengganti atas Mobil Merek Toyota Alphard 2.5 G A/T Nomor BPKB Q08514461 Tahun 2020 Nomor Polisi BL 33 MY, Warna Putih metalic No. Rangka JTNGF3DHXL802878, Nomor Mesin 2AR2431814 atas nama Penggugat;
- Menerbitkan Buku BPKB Pengganti atas Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES, Nomor Polisi BL 20 YB, Tahun 2020, Warna Putih





*Platinum Mutiara No. Rangka : MRHFC1660LT090244, Nomor Mesin L15B74870945 atas nama Penggugat;*

*- Menerbitkan Buku BPKB Pengganti atas Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666, Nomor Polisi BL 1983 HR Tahun 2020, Warna Hitam Metalic No. Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409 atas nama Penggugat;*

*- Melakukan Balik Nama pada Dokumen BPKB nomor Q1016180 tanggal 03 September 2020 dari nama Tergugat V ke atas nama Penggugat;*

*Menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Pengganti dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Pengganti atas sepeda motor merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) Nomor Mesin KF41E2005828, Nomor Rangka MH1KF4120LK003434 Nomor Polisi BL 5405 LBI warna putih merah, atas nama Penggugat yang tersebut dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor Q01016180 tanggal 03 September 2020;*

Menimbang, bahwa berdasarkan mencermati dalil-dalil persoalan pokok gugatan penggugat dan dalil-dalil diktum gugatan penggugat tersebut di atas, Majelis menyimpulkan adanya suatu keadaan hukum yang dituntut oleh Penggugat sebagai suatu persoalan hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena Para Tergugat menguasai dan memiliki serta tidak mau menyerahkan barang-barang sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatan *a quo* yang menurut Penggugat barang-barang tersebut adalah telah menjadi hak Penggugat berdasarkan putusan Putusan Perkara Pidana Kasasi No. 456 K/Pid.Sus/2022 dan Putusan perkara Pidana Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022;

Menimbang, bahwa hak terhadap barang-barang tersebut yang dimaksud Penggugat adalah dimana hak Penggugat untuk dikembalikan barang tersebut kepada Penggugat oleh Para Tergugat, kemudian hak penggugat untuk melakukan penjualan, hak Penggugat dalam melakukan Perpanjangan masa berlaku dokumen STNK pada Turut Tergugat, serta hak bagi Penggugat untuk menerbitkan/balik nama dokumen bukti kepemilikan (BPKB) atas barang-barang tersebut menjadi atas nama Penggugat dan di sisi lain Penggugat menyatakan Tindakan Para Tergugat yang memiliki, menguasai ataupun tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada Penggugat merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa barang-barang yang dikuasai atau dimiliki Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang menurut Penggugat adalah haknya yang harus dikembalikan kepada Penggugat dalam perkara *a quo* diantaranya BPKB Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Q08513809





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2020, BPKB Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666 atas 1 (satu) Unit Fisik Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun buatan 2020, Warna Hitam Metalic, Nomor Polisi BL 1983 HR dan 1 (satu) Unit Fisik Sepeda Motor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) kunci sepeda motor serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor Mesin KF41E2005828, Nomor Rangka MH1KF4120LK003434 Nomor Polisi BL 5405 LBI warna putih merah, yang mana terhadap barang-barang tersebut secara hukum melekat ketentuan hak yang melekat padanya yang dipandang sebagai jenis benda bergerak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti surat P-5 dan P-6 yaitu Putusan Perkara Pidana Kasasi No. 456 K/Pid.Sus/2022 dan Putusan perkara Pidana Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022 diketahui bahwa secara hukum Penggugat bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut di atas melainkan barang-barang tersebut adalah merupakan barang bukti milik korban dalam kasus tindak pidana yang telah diputus, sementara Penggugat merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk membantu mengembalikan barang-barang bukti tersebut kepada para korban;

Menimbang, bahwa kewenangan yang demikian secara hukum tidak memberikan hak kepada Penggugat sebagaimana hak kepemilikan terhadap suatu benda bergerak untuk dapat bertindak menjual dan ataupun untuk bertindak secara hukum menerbitkan/balik nama dokumen bukti kepemilikan (BPKB) atas barang-barang tersebut menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian hal ini dikaitkan pula pada dalil-dalil jawaban Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V di dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya :

- Tergugat-III merupakan “korban” karena Tergugat-III telah membayar atas pembelian 1 (satu) buah mobil Merek Honda Civic 1.5, Nomor Polisi BL 20 YB tahun 2020 kepada Tergugat-I (suami dari Tergugat-II), namun sampai dengan sekarang Tergugat-III hanya memperoleh 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Honda Civic 1.5, Nomor Polisi BL 20 YB tahun 2020 secara sah dan sesuai hukum tanpa menguasai fisik kendaraan tersebut tidak benar Penggugat telah mengalami kerugian karena Penggugat bukanlah pihak yang berhak baik terhadap 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Honda Civic 1.5, Nomor Polisi BL 20 YB tahun 2020 maupun terhadap 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mobil Merek Honda Civic 1.5, Nomor Polisi BL 20 YB tahun 2020;

- Tergugat IV pada pokoknya menyatakan Penggugat hanya bertindak sebagai koordinator atau perantara saja terhadap Barang Bukti terkait perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022 dan tidak berhak melakukan perbuatan hukum berupa pembagian dan/atau penjualan Barang Bukti dalam kata lain Penggugat hanya sebagai pihak yang menerima Barang Bukti bernomor 1—90 (perkara pidana No. 4953 K/Pid.Sus/2022) dan selanjutnya harus mendistribusikannya kepada yang berhak, yakni Para Korban;
- Tergugat IV di dalam jawabannya telah pula mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya menuntut pengembalian 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR yang dikuasai oleh Penggugat yang menurut Tergugat IV penguasaan tersebut dilakukan tanpa Hak dan meminta agar dinyatakan Tergugat IV sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Unit Fisik Mobil Merk Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 A/T No. Pol. : BL 1983 HR selain daripada tuntutan-tuntutan Tergugat IV lainnya di dalam gugatan rekonsvansi;
- Tergugat V pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 90 dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4953 K/Pid.Sus/2022, adalah bukan termasuk 1 (satu) unit fisik kendaraan bermotor Merk Honda Vario 150 CC – No. Pol. BL 5405 LBI;
- Tergugat V di dalam jawabannya telah pula mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya meminta agar Penggugat menyerahkan kepada Tergugat V, dalam keadaan baik tanpa beban yang menyertai, baik dari tangannya maupun dari tangan Pihak lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, barang bukti yang berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor Q01016180, Tanggal 03 September 2020 dengan identitas pemilik Yanti Maulina, Pekerjaan IRT Alamat Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, NIK/TDP 1106206909910001 Dengan Identitas kendaraan merk Honda Vario 150 cc No Pol BL 5405 LBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V di atas diketahui penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V didasari pada suatu dalil kepemilikan, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V merasa bawa barang-barang yang dituntut Penggugat untuk dikembalikan merupakan milik Tergugat III, Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, dan Tergugat V masing-masing yang dalam rekonvensinya Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V meminta agar barang tersebut ditetapkan sebagai hak milik masing-masing dari Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas barang-barang berupa BPKB Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020, BPKB Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666 atas 1 (satu) Unit Fisik Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun buatan 2020, Warna Hitam Metalic, Nomor Polisi BL 1983 HR dan 1 (satu) Unit Fisik Sepeda Motor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) kunci sepeda motor serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor Mesin KF41E2005828, Nomor Rangka MH1KF4120LK003434 Nomor Polisi BL 5405 LBI warna putih merah untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang tersebut sehingga berhak untuk menjual maupun untuk bertindak secara hukum menerbitkan/balik nama dokumen bukti kepemilikan (BPKB) atas barang-barang tersebut menjadi atas nama Penggugat, melainkan barang-barang tersebut merupakan barang bukti milik korban dalam kasus tindak pidana yang telah diputus sebagaimana Putusan Kasasi No. 456 K/Pid.Sus/2022 dan Putusan Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022, sementara Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mendalilkan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, sehingga Majelis tidak menemukan adanya suatu kepentingan hukum berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung yang dialami Penggugat atas Tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V di dalam jawabannya yang menyatakan sebaliknya menyatakan barang-barang tersebut adalah miliknya, Majelis berpandangan Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai pihak yang dirugikan atas tuntutan kepemilikan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalilkan tersebut melainkan yang lebih tepat yang mempunyai kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai pihak yang dirugikan atas tuntutan kepemilikan adalah "para korban" sebagaimana disebutkan di dalam Perkara Pidana Kasasi No. 456 K/Pid.Sus/2022 dan Putusan perkara Pidana Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022, maka secara hukum tidak adanya didapati suatu alasan untuk dijadikan sebagai kepentingan hukum

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung oleh Penggugat atas Tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah sebagai pemilik yang mempunyai kapasitas untuk menuntut hak atas BPKB Mobil Merek Honda Civic 1.5 TC CVT ES Nomor Q08513809 tanggal 16 Desember 2020 yang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, BPKB Mobil Merek Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Q08513666 atas 1 (satu) Unit Fisik Mobil Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T Nomor Rangka MHFGB8GS1L0914829, Nomor Mesin 2GDC722409, Tahun buatan 2020, Warna Hitam Metalic, Nomor Polisi BL 1983 HR yang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat IV, dan 1 (satu) Unit Fisik Sepeda Motor Merek Honda Vario 150 CC (X1H02N35N1 A/T) kunci sepeda motor serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor Mesin KF41E2005828, Nomor Rangka MH1KF4120LK003434 Nomor Polisi BL 5405 LBI warna putih merah yang dimiliki atau dikuasai oleh Tergugat V untuk dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya untuk menjual maupun untuk bertindak secara hukum menerbitkan/balik nama dokumen bukti kepemilikan (BPKB) atas barang-barang tersebut menjadi atas nama Penggugat, sedangkan barang-barang tersebut adalah milik para korban dalam tindak pidana sebagaimana Putusan Kasasi No. 456 K/Pid.Sus/2022 dan Putusan Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022, ternyata pula Penggugat adalah pihak yang diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk membantu mengembalikan barang-barang bukti tersebut kepada para korban, yang di dalam perkara *a quo* Penggugat telah secara tegas dan jelas tidak pula bertindak didepan Pengadilan atas nama Para Korban sebagaimana Putusan Kasasi No. 456 K/Pid.Sus/2022 dan Putusan Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk "*diskualifikasi in persona*", karena secara person Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atas Tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang berwenang dan mempunyai kapasitas untuk menuntut dan bertindak selaku penggugat dalam perkara *a quo* seharusnya adalah para korban sebagaimana Putusan Kasasi No. 456 K/Pid.Sus/2022 dan Putusan Kasasi No. 4953 K/Pid.Sus/2022 selaku pemilik yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang sama pada pokoknya mengenai eksepsi persoalan kedudukan Penggugat yang tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat sehingga gugatan Penggugat *error in persona* adalah beralasan hukum sehingga secara hukum patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi gugatan Penggugat *Diskualifikasi In Person* karena Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat *error in persona* telah terbukti secara hukum dan secara hukum dinyatakan dikabulkan, oleh karenanya eksepsi Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara hukum haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengenai gugatan Penggugat *Diskualifikasi In Person* karena Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat *error in persona* telah terbukti secara hukum dan secara hukum haruslah dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

#### **b. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

#### **II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis di atas bahwa telah dinyatakan eksepsi tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara hukum dinyatakan dikabulkan oleh karena gugatan Penggugat *Diskualifikasi In Person* karena Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*error in persona*) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), hal tersebut berakibat pula pokok perkara dalam gugatan konpensi secara hukum tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan konpensi tidak dipertimbangkan dan karena gugatan Rekonpensi adalah melekat dengan gugatan konpensi, maka gugatan Rekonpensi tidak pula dapat





dipertimbangkan lebih lanjut sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Sesuai dengan Putusan MARI No.1527.K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977: Karena gugatan Rekonsensi yang telah diputus oleh *Judex Facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, sedang gugatan Konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonsensi tidak dapat diperiksa untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan diputus sebelum gugatan Konvensinya diperiksa/diputus, sehingga gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat IV dan Tergugat V secara hukum tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang bahwa karena oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam RBg, Rv dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **I. DALAM KONVENSI**

###### **a. Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi tentang gugatan Penggugat *Diskualifikasi In Person* karena Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*error in persona*);

###### **b. Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

##### **II. DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)

##### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.468.500,00 (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Hamzah Sulaiman, S.H., dan H. M. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 secara elektronik, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dengan didampingi oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga kepada Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

H.M. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pemberkasan-----	Rp	75.000,00
2. Biaya Pendaftaran-----	Rp	30.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	3.383.500,00
4. PNBP Panggilan -----	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat -----	Rp	930.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat-----	Rp	10.000,00
7. Materai -----	Rp	10.000,00
8. Redaksi -----	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	4.468.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)